



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 03 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam
- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun;

13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor KEP-04/BAPEDAL/091995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pagar Alam;
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup. Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain;
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
8. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk;
9. Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
10. Izin Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota;
11. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
12. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
14. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
15. Pemanfaatan Limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;

16. Pengelolaan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;
17. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
18. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3.

BAB II

IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 5

- (1) Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya, Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik;
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

- (2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Uji karakteristik limbah B3 meliputi :
- a. Mudah meledak;
 - b. Mudah terbakar;
 - c. Bersifat reaktif;
 - d. Beracun
 - e. Menyebabkan infeksi; dan
 - f. Bersifat korosif.
- (2) Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi memiliki Lethal Dose Fifty (LD50) di bawah nilai ambang batas yang telah ditetapkan.

BAB III

PELAKU PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (sembilan Puluh) hari sebelum menyerahkan kepada pengumpul atau pemanfaat atau pegolah atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (Lima Puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 dengan persetujuan kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 8

Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

Pasal 9

Pemanfaatan limbah B3 wajib menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Walikota yang bersangkutan.

BAB IV
KEGIATAN PENGELOLAAN
Pasal 10

Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (House Keeping) substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3.

Pasal 11

Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan.
- (2) Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud diatas wajib memenuhi syarat :
 - a. Lokasi penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. Mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali toksikologi;
 - c. Memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - d. Memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - e. Mempunyai lokasi pengumpulan bebas banjir.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengumpulan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 14

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pegolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3.

Pasal 15

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali (recovery), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 ditetapkan oleh kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 17

- (1) Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi dan solidifikasi secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan :
- Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung;
 - Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.
- (3) Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity Characteristic Leaching Procedure).
 - Melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill).
- (4) Pengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kimia yang menghasilkan :
- Limbah cair, maka limbah tersebut wajib memenuhi baku mutu limbah cair;

- b. Limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi ketentuan pengolahan limbah.
- (5) Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan incenerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mempunyai incenerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan jumlah limbah B3 yang diolah;
 - b. Mempunyai incenerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran minimal 99,99% dan efisiensi penghancuran dan penghilangan sebagai berikut :
 - 1. Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Principle Organic Hazard Constituent (POHCs) 99,99% ;
 - 2. Efisiensi dan penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Biphenyl (PCBs) 99,9999% ;
 - 3. Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Dibenzofurans 99,9999% ;
 - 4. Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Polychlorinated Dibenso-P-dioxins 99,9999%.
 - c. Memenuhi standar emisi udara;
 - d. Residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 18

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh penimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 19

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas dari banjir;
- b. Permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter perdetik;
- c. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang;
- d. Merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak rawan bencana dan diluar kawasan lindung;
- e. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.

Pasal 20

- (1) Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan, pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab;

Pasal 21

Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter;
- b. Melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3;
- c. Melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum 30 tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3;
- d. Peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.

BAB V

TATA LAKSANA

Pasal 22

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:
 - a. Pengangkutan;
 - b. Penyimpanan sementara;
 - c. Pengumpulan;
 - d. Pemanfaatan;
 - e. Pengolahan; dan
 - f. Penimbunan.
- (2) Penghasil limbah B3 tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- (3) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b wajib memiliki izin dari Walikota;

- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c wajib memiliki izin dari :
- a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala Nasional setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur;
 - b. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau
 - c. Walikota untuk pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (5) Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut:
- a. Dokumen lingkungan (AMDAL/UPL/UKL) memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - d. Foto copy asuransi pengelolaan lingkungan;
 - e. Izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. Izin lokasi;
 - g. Izin gangguan;
 - h. Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - i. Jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - j. Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - k. Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - l. Desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
 - m. Flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah;
 - n. Uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan;
 - o. Perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - p. Tata letak saluran drainase.

Pasal 23

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin;
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan;
- (3) Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (4) Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis kepada penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah atau penimbun yang melanggar Pasal-pasal diatas;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin operasi dicabut;
- (3) Walikota dapat menghentikan sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang dan/atau instansi yang bertanggung jawab apabila pelanggaran tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana Penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tahun) dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal, 3 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 03 SERI E.